

**ABSTRAK**  
**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) JAWA TENGAH TERHADAP LABELING SUSU KENTAL MANIS**

Polemik yang timbul terkait *labeling* susu kental manis tersebut diakibatkan masyarakat merasa tertipu dengan label produk yang tertera dalam produk susu kental manis, yaitu adanya ketidaksesuaian antara informasi yang didapat pada label dengan manfaat atau kegunaan susu kental manis yang sebenarnya. Parahnya lagi sudah banyak anggapan yang muncul dalam masyarakat bahwa produk susu kental manis dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi utama bagi anak – anak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka untuk mendapat data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara guna melengkapi data yang tidak terdapat dalam sumber lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki sistem standarisasi pengawasan yang dilakukan yaitu *pre-market* sampai *post-market* untuk mencegah terjadinya atau mengurangi resiko yang muncul guna melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam melakukan pengawasannya BPOM dibantu oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, dari pihak regulator yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberikan sanksi dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku usaha, sehingga tidak berpengaruh besar bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan kecurangan lagi. Maka dari itu seharusnya perlu adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha dari peradilan resmi selain pemberian sanksi administratif.

Kata Kunci : *Labeling*, Susu Kental Manis, Hukum Perlindungan Konsumen, BPOM